



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Laman <https://dpmd.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 00.8.6.3/74.1/DPMD/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efektifitas dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja serta pelaksanaan reviu laporan kinerja dan evaluasi internal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 00.8.6.3/196/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggungjawab, mempunyai tugas :

1. Memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Ketua, mempunyai tugas :

1. Mengkoordinir pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan dengan instansi terkait guna pengembangan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

c. Sekretaris, mempunyai tugas :

1. Membantu menyiapkan bahan pembinaan/pengarahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Membantu menyiapkan bahan rumusan kebijakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Membantu mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi serta administrasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Mengkoordinasikan dan menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

d. Anggota, mempunyai tugas :

1. Menghimpun dan menganalisis bahan/data sesuai bidangnya masing-masing;
2. Mempersiapkan materi/data/bahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas sesuai bidangnya masing-masing;
3. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya masing-masing;
4. Melaksanakan tugas lainnya dalam rangka optimalisasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 17 Maret 2026

KEPALA DINAS,

MAR ALAMSYAH, S.STP., M.A.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19830310 200112 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 00.8.6.3/74.1/DPMD/2026
TANGGAL 17 Maret 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	2.	3.	4.
1.	Mar Alamsyah, S.STP., M.A.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Denny Anggara, S.STP., M.Ec., Dev.	Sekretaris Dinas	Ketua Tim
3.	Devi Nurita, S.E., M.Si.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris Tim
4.	Mai Yudi Andriansah Putra, S.Tr.T.	Penata Layanan Operasional	Anggota

KEPALA DINAS,

MAR ALAMSYAH, S.STP., M.A.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19830310 200112 1 001